



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **A S;**
2. Tempat lahir : Lau-Lua;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 23 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lewuto, Kecamatan Kaledupa,
Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;

Anak Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama La Ode Herlianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BarakatiWakatobi yang beralamat di Jalan Wa Opu Lesa'a Nomor 10, Kelurahan Pongo II, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw, tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan hakim Ketua Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw, tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Abh AS, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama ABH berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ABH tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah badik, terbuat dari besi yang sudah berkarat dan tajam pada satu sisi, dengan ukuran panjang mata badik 15,5 CM, panjang hulu badik 7 cm, dan tidak memiliki sarung badik, terdapat cincin yang terbuat dari besi putih pada hulu badik, dan hulu badik terbuat dari kayu berwarna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) AS pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 23.25 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat pada saat acara joget di Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban La Ode Abdul Fais Bin La Sambo, perbuatan mana dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban La Ode Abdul Fais Bin La Sambo berada di acara joget kemudian melihat saksi Aswan Alias Caebe Bin La Ba'a bertengkar mulut dengan ABH, lalu korban La Ode Abdul Fais Bin La Sambo langsung mendekati saksi Aswan dan ABH AS dengan maksud untuk melerai mereka berdua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian korban langsung memegang tangan ABH untuk mengajak keluar dari acara joget dan menjauhi saksi Aswan, akan tetapi tiba-tiba ABH langsung mencabut sebilah badik yang disimpan pada pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan ABH, lalu ABH menikam bagian lengan kiri dari korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu melihat korban yang terluka, ABH langsung melarikan diri dan kemudian korban langsung berteriak memanggil saksi Aswan dan saksi Febrianto untuk lari dengan berkata "Tintimo Cebe Ka Ana Ku Mobelamo" yang artinya "Lari Cebe Saya Sudah Luka, setelah itu orang-orang yang berada di sekitar acara joget bersama polisi pada malam itu menolong korban dengan mengantar ke Puskesmas Tampara untuk segera diobati.

Bahwa perbuatan ABH AS Samudra Alias Dewa Bin Agus Salim mengakibatkan korban La Ode Abdul Fais harus menjalani rawat inap di Puskesmas Tampara, dikarenakan korban mengalami luka tusuk pada lengan kiri tembus hingga ke sebelah, sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari dari korban selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu. Hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/155/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bob Irfan Syahputra nrpk. 21.7.0106548 Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tampara dan mengetahui oleh Rasniah, AMK Nip. 19860328201002030 selaku Kepala Puskesmas Tampara, dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada sepertiga tengah lengan sebelah kiri, bentuk elips, batas tegas dan teratur, ukuran panjang lebih kurang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman lebih kurang enam sentimeter, luka tembus ke sisi lengan sebelah luar dengan luka terbuka berbentuk bulat, dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter, tebing luka compang camping terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, dan otot. Dasar luka terdiri dari otot.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ABH AS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) AS pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 23.25 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat pada saat acara joged di Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak menguasai, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik, perbuatan mana dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Aswan Alias Caebe mengajak ABH AS untuk masuk berjoget, namun ABH AS tidak mau dan langsung marah sehingga terjadi adu mulut antara saksi Aswan dengan ABH, kemudian melihat pertengkaran tersebut, korban LA Ode Abdul Fais langsung mendekati saksi Aswan dan ABH dengan maksud untuk memisahkan dan mengajak ABH untuk keluar dari acara joget, akan tetapi tiba-tiba ABH langsung mencabut sebilah badik yang disimpan pada pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, dan kemudian ABH langsung menikam bagian lengan kiri dari korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu melihat korban yang terluka, ABH langsung melarikan diri, kemudian melihat adanya keributan tersebut, anggota polisi Polsek Kaledupa Selatan yang pada saat itu berada di tempat tersebut langsung mengamankan ABH yang berusaha melarikan diri beserta sebilah badik milik ABH, setelah itu pihak kepolisian Polsek Kaledupa Selatan menanyakan kepada ABH mengenai izin dari pihak yang berwenang terkait badik milik ABH tersebut, dan ABH tidak dapat menunjukkan izin tersebut serta ABH menjelaskan bahwa badik tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan kegiatan ABH sehari-hari.-

Bahwa perbuatan ABH AS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap dirinya tersebut, dilakukan oleh ABH AS Samudra Als Dewa Bin Agusalim yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 23.25 Wita bertempat di Acara Joget di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kab Wakatobi.
- Bahwa alat yang digunakan oleh ABH yaitu sebilah badik, namun cara ABH pada saat melakukan perbuatannya, Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo tidak sempat melihat pada saat ABH mencabut badik dan menikam Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo, Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo sadar setelah pisau tertancap di lengan kirinya lalu Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo berteriak memanggil temannya atas nama Aswan untuk lari karena dirinya sudah terluka, Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo juga menambahkan pada malam kejadian Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo tidak sempat melakukan perlawanan, karena posisinya pada malam itu hanya melera Aswan yang sementara mertengkar mulut dengan ABH.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang menimpa Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo yang dilakukan oleh ABH yaitu berawal pada saat saksi bersama kedua temannya yaitu Aswan dan Febrianto sementara menonton acara joget di Desa Tampara, pada saat menonton tersebut tiba-tiba saksi melihat salah satu temannya atas nama Aswan mendekati seorang yang saksi tidak kenal pada malam itu, namun saat ini saksi sudah tahu jika itu ABH, setelah itu ABH di ajak joget oleh saksi Aswan namun tiba-tiba ABH marah dan terjadilah adu mulut namun saksi tidak tahu apa yang di pertengkarkan antara saksi Aswan dan ABH, melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati Aswan dan ABH dengan maksud untuk memisahkan mereka berdua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, sambil saksi memegang tangan dari ABH sambil menjauhi Aswan, namun tiba-tiba ABH langsung mencabutkan saksi badik dan menikam saksi pada bagian lengan kiri lalu ABH melarikan diri, setelah itu saksi berteriak kepada saksi ASWAN dan saksi febrianto "*tintimo cebe ka ana ku mobelamo*" yang artinya "*lari cebe/aswan saya sudah luka*" mendengar itu orang-orang yang ada di sekitar acara joget termasuk kedua teman saksi langsung berhamburan lari, setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



itu kedua teman Saksi dan juga orang-orang yang ada di sekitar acara joget bersama Polisi yang ada pada malam itu mengantar saksi ke puskesmas Tampara yang ada di dekat acara joget untuk segera di obati dan di beri perawatan

- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh ABH pada malam kejadian terhadap dirinya, saksi sempat di larikan ke Puskesmas Tampara dan di rawat inap oleh dokter selama beberapa hari karena luka yang di alami yaitu luka tusuk pada lengan kiri tembus hingga ke sebelah, saksi menambahkan penyebab dirinya di tikam oleh ABH yaitu karena saksi datang dan meleraikan ABH dan saksi Aswan yang sementara bertengkar mulut.
- Bahwa Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo tidak pernah berselisih paham dengan siapa-siapa apalagi dengan ABH sebelum kejadian ini karena dirinya juga tidak mengenal ABH, saksi menyebutkan jika saksi yang melihat kejadian itu secara langsung banyak sekali orang namun yang sempat saksi ingat hanya temannya sendiri yaitu Aswan dan Febrianto.
- Bahwa dengan adanya luka yang di alaminya semua aktifitasnya terganggu karena sakit dan harus beristirahat selama kurang lebih 2 Minggu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ABH hanya sendiri dan tidak ada yang membantunya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan pada saat sidang berupa sebuah badik, terbuat dari besi yang sudah berkarat adalah milik ABH AS Samudra Als Dewa Bin Agusalm yang digunakan menikam Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo pada malam kejadian.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Aswan Als Caebe bin La Ba'a, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut menimpa Korban La Ode Abd Fais Bin La Sambo yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 23.25 wita bertempat di acara joget di Desa Tampara Kec, Kaledupa Selatan Kab Wakatobi, dan pada saat kejadian ABH menggunakan sebilah Badik, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara ABH menikam korban
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian itu karena saksi ada di tempat kejadian bersama korban namun pada saat Korban di tikam saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



tidak melihatnya hanya saksi mendengar korban berteriak kepada saksi untuk lari karena korban sudah luka, dan saksi menambahkan pada saat kejadian jarak dirinya dan korban serta ABH kurang lebih 3 Meter.

- Bahwa saksi bisa mengetahui jika yang menikam Korban adalah ABH sedangkan saksi tidak melihat pada saat korban di tikam yaitu karena dari Korban yang berkata kepada Saksi jika yang menikam dirinya yaitu ABH yang tadi saksi ajak joget namun tidak mau dan marah-marah kepada saksi.
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak sempat melakukan perlawanan karena luka tusuk pada bagian lengan kiri korban yang begitu besar dan serius.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan ABH menikam korban, karena saksi juga tidak mengetahui apakah korban dan ABH pernah bermasalah atau tidak.
- Bahwa akibat penganiyaan yang di alami korban akibat perbuatan ABH yaitu korban mengalami luka tusuk pada lengan kiri, dan akibat dari kejadian itu Korban harus beristirahat selama beberapa hari di puskesmas Tampara dan di rumahnya.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Febrianto als. Ebi bin Sabir, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Korban La Ode Abd Fais Bin La Sambo dan juga mempunyai hubungan keluarga dan sebagai teman, sedangkan dengan ABH AS Samudra Als Dewa Bin Agus Salim, saksi tidak kenal dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiyaan, yang melakukan perbuatan itu adalah ABH AS Samudra Als Dewa Bin Agus Salim dan yang menjadi korbannya yaitu LA Ode Abd Fais Bin La Sambo.
- Bahwa waktu dan tempat kejadian penganiyaan yang menimpa Korban yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 23.25 wita bertempat di acara joget di Desa Tampara Kec, Kaledupa Selatan Kab Wakatobi, dan pada saat kejadian pelaku menggunakan sebilah Badik
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian itu karena saksi ada di tempat kejadian bersama korban dan saksi Aswan namun pada saat Korban di tikam saksi tidak melihatnya hanya saksi mendengar saksi Aswan berteriak kepadanya untuk lari karena korban sudah luka, dan saksi menambahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara ABH menikam korban, pada saat kejadian jarak dirinya dan korban serta ABH kurang lebih 5 Meter.
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak sempat melakukan perlawanan karena luka tusuk pada bagian lengan kiri korban yang begitu besar dan serius.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan ABH menikam korban, karena saksi juga tidak mengetahui apakah korban dan ABH pernah bermasalah atau tidak.
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian itu banyak sekali orang yang sementara menonton acara joget dan melihat kejadian itu namun yang saksi tidak tahu dan tidak kenal mereka, yang Saksi kenal baik yaitu saksi Aswan teman saksi sendiri.
- Bahwa akibat penganiayaan yang di alami korban yaitu luka tusuk pada lengan kiri, dan akibat dari kejadian itu Korban harus beristirahat selama beberapa hari di puskesmas Tampara dan di rumahnya karena jatuh sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan yang diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar ABH mengaku kenal dengan korban La Ode Abd Fais Bin La Sambo dan Aswan namun tidak ada hubungan keluarga dengan ABH, dan untuk saksi Febri, ABH tidak kenal dan ABH tidak ada hubungan keluarga Febri.
- Bahwa ABH telah menganiaya Korban dengan menggunakan sebilah badik miliknya yang terjadi pada Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 23.25 wita bertempat di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kab Wakatobi, dan tikaman itu dilakukan ABH sebanyak satu kali saja pada bagian lengan sebelah kiri korban, dan perbuatan itu di lakukan oleh ABH seorang diri tanpa ada yang membantunya.
- Bahwa benar ABH menjelaskan situasi dirinya pada malam kejadian yaitu ABH dalam keadaan mabuk, dan emosi, karena korban yang duluan memukul dirinya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH melakukan penikaman kepada korban, karena ABH emosi dan tidak bisa lari lagi akhirnya nekat melakukan perbuatan untuk melindungi dirinya.
- Bahwa adapun cara ABH menikam korban yaitu ABH memegang badik dengan tangan kanan lalu menikamkan badik tersebut ke arah korban namun korban melihatnya akhirnya dia membalikan badan dan tikaman ABH mengenai lengan kiri korban
- Bahwa ABH tidak pernah bermasalah dengan korban, apalagi dengan warga Desa tempat tinggal ABH.
- Bahwa ABH tidak tahu apa yang di alami korban saat ini akibat dari perbuatan dirinya.
- Bahwa barang bukti berupa Sebuah badik, terbuat dari besi yang sudah berkarat dan tajam pada satu sisi, dengan ukuran panjang mata badik 15,5 CM, panjang hulu badik 7 cm, dan tidak memiliki sarung badik, terdapat cincin yang terbuat dari besi putih pada hulu badik, dan hulu badik terbuat dari kayu berwarna Coklat adalah milik ABH yang digunakan saat melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- Sebuah badik, terbuat dari besi yang sudah berkarat dan tajam pada satu sisi, dengan ukuran panjang mata badik 15,5 CM, panjang hulu badik 7 cm, dan tidak memiliki sarung badik, terdapat cincin yang terbuat dari besi putih pada hulu badik, dan hulu badik terbuat dari kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan alat bukti surat yang berupa *visum et repertum* Nomor : 445/155/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bob Irfan Syahputra NRPK. 21.7.0106548 Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tampara dan mengetahui oleh Rasniah, AMK Nip. 19860328201002030 selaku Kepala Puskesmas Tampara, dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada sepertiga tengah lengan sebelah kiri, bentuk elips, batas tegas dan teratur, ukuran panjang lebih kurang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman lebih kurang enam sentimeter, luka tembus ke sisi lengan sebelah luar dengan luka terbuka berbentuk bulat, dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter, tebing luka compang camping terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, dan otot. Dasar luka terdiri dari otot;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap dirinya tersebut, dilakukan oleh ABH AS Samudra Als Dewa Bin Agusalim yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar jam 23.25 Wita bertempat di Acara Joget di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kab Wakatobi.
- Bahwa alat yang digunakan oleh ABH yaitu sebilah badik, namun cara ABH pada saat melakukan perbuatannya, Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo tidak sempat melihat pada saat ABH mencabut badik dan menikam Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo, Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo sadar setelah pisau tertancap di lengan kirinya lalu Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo berteriak memanggil temannya atas nama Aswan untuk lari karena dirinya sudah terluka, Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo juga menambahkan pada malam kejadian Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo tidak sempat melakukan perlawanan, karena posisinya pada malam itu hanya melera Aswan yang sementara mertengkar mulut dengan ABH.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang menimpa Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo yang dilakukan oleh ABH yaitu berawal pada saat saksi bersama kedua temannya yaitu Aswan dan Febrianto sementara menonton acara joget di Desa Tampara, pada saat menonton tersebut tiba-tiba saksi melihat salah satu temannya atas nama Aswan mendekati seorang yang saksi tidak kenal pada malam itu, namun saat ini saksi sudah tahu jika itu ABH, setelah itu ABH di ajak joget oleh saksi Aswan namun tiba-tiba ABH marah dan terjadilah adu mulut namun saksi tidak tahu apa yang di pertengkarkan antara saksi Aswan dan ABH, melihat hal tersebut Saksi langsung mendekati Aswan dan ABH dengan maksud untuk memisahkan mereka berdua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sambil saksi memegang tangan dari ABH sambil menjauhi Aswan, namun tiba-tiba ABH langsung mencabutkan saksi badik dan menikam saksi pada bagian lengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri lalu ABH melarikan diri, setelah itu saksi berteriak kepada saksi ASWAN dan saksi febrianto "tintimo cebe ka ana ku mobelamo" yang artinya "lari cebe/aswan saya sudah luka" mendengar itu orang-orang yang ada di sekitar acara joget termasuk kedua teman saksi langsung berhamburan lari, setelah itu kedua teman Saksi dan juga orang-orang yang ada di sekitar acara joget bersama Polisi yang ada pada malam itu mengantar saksi ke puskesmas Tampara yang ada di dekat acara joget untuk segera di obati dan di beri perawatan

- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh ABH pada malam kejadian terhadap dirinya, saksi sempat di larikan ke Puskesmas Tampara dan di rawat inap oleh dokter selama beberapa hari karena luka yang di alami yaitu luka tusuk pada lengan kiri tembus hingga ke sebelah, saksi menambahkan penyebab dirinya di tikam oleh ABH yaitu karena saksi datang dan meleraikan ABH dan saksi Aswan yang sementara bertengkar mulut.
- Bahwa Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo tidak pernah berselisih paham dengan siapa-siapa apalagi dengan ABH sebelum kejadian ini karena dirinya juga tidak mengenal ABH, saksi menyebutkan jika saksi yang melihat kejadian itu secara langsung banyak sekali orang namun yang sempat saksi ingat hanya temannya sendiri yaitu Aswan dan Febrianto.
- Bahwa dengan adanya luka yang di alaminya semua aktifitasnya terganggu karena sakit dan harus beristirahat selama kurang lebih 2 Minggu.
- Bahwa pada saat kejadian ersebut, ABH hanya sendiri dan tidak ada yang membantunya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan pada saat sidang berupa sebuah badik, terbuat dari besi yang sudah berkarat adalah milik ABH AS Samudra Als Dewa Bin Agus Salim yang digunakan menikam Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo pada malam kejadian.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo tidak sempat menjalani perawatan medis dirumah sakit atau puskesmas akan tetapi saksi Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo terganggu aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **AS**, sebagai Anak dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penafsiran *hoge raad* mengenai penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka penganiayaan ini memiliki elemen-elemen antara lain:

1. Dengan sengaja;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain

3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan elemen dari Unsur penganiayaan yang pertama yaitu dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan "*opzet/dolus*" ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, Anak itu *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah Anak sendiri yang berarti Anak menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun Anak berawal ketika korban La Ode Abdul Fais Bin La Sambo berada di acara joget kemudian melihat saksi Aswan alias Caebe Bin La Ba'a bertengkar mulut dengan ABH, lalu korban langsung mendekati saksi Aswan dan ABH AS dengan maksud untuk melerai mereka berdua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo langsung



memegang tangan ABH untuk mengajak keluar dari acara joget dan menjauhi saksi Aswan, akan tetapi tiba-tiba ABH langsung mencabut sebilah badik yang disimpan pada pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan ABH, lalu ABH menikam bagian lengan kiri dari korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu melihat saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo yang terluka, ABH langsung melarikan diri dan kemudian korban langsung berteriak memanggil saksi Aswan dan saksi Febrianto untuk lari dengan berkata "*Tintimo Cebe Ka Ana Ku Mobelamo*" yang artinya "*Lari Cebe Saya Sudah Luka*, setelah itu orang-orang yang berada di sekitar acara joget bersama polisi pada malam itu menolong saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo dengan mengantarkan ke Puskesmas Tampara untuk segera diobati;

sehingga berdasarkan uraian diatas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi Anak tetap melakukannya, maka dengan demikian elemen unsur penganiayaan yaitu elemen dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu elemen Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih. Tidak enak atau penderitaan,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berada di acara joget kemudian melihat saksi Aswan Alias Caebe bin La Ba'a bertengkar mulut dengan ABH, lalu saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo langsung mendekati saksi Aswan dan ABH AS dengan maksud untuk meleraikan mereka berdua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian korban langsung memegang tangan ABH untuk mengajak keluar dari acara joget dan menjauhi saksi Aswan, akan tetapi tiba-tiba ABH langsung mencabut sebilah badik yang disimpan pada pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan ABH, lalu ABH menikam bagian lengan kiri dari korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu melihat saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo yang terluka, ABH langsung melarikan diri dan kemudian saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo langsung berteriak memanggil saksi Aswan dan



saksi Febrianto untuk lari dengan berkata "*tintimo cebe ka ana ku mobelamo*" yang artinya "*lari cebe saya sudah luka*", setelah itu orang-orang yang berada di sekitar acara joget bersama polisi pada malam itu menolong saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo dengan mengantar ke Puskesmas Tampara untuk segera diobatikan kemudian dihubungkan dengan *visum et repertum* Nomor : 445/155/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Bob Irfan Syahputra NRPK. 21.7.0106548 Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tampara dan mengetahui oleh Rasniah, AMK Nip. 19860328201002030 selaku Kepala Puskesmas Tampara, dengan kesimpulan terdapat luka terbuka pada sepertiga tengah lengan sebelah kiri, bentuk elips, batas tegas dan teratur, ukuran panjang lebih kurang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman lebih kurang enam sentimeter, luka tembus ke sisi lengan sebelah luar dengan luka terbuka berbentuk bulat, dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter, tebing luka compang camping terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, dan otot, maka dengan demikian elemen unsur penganiayaan yaitu elemen menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan bahwa Anak mengayunkan tangan kanannya sambil memegang badik kearah saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo kemudian dihubungkan dengan fakta dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa dengan Anak mengayunkan tangan kanannya sambil memegang badik kearah saksi La Ode Abdul Fais Bin La Sambo sehingga menimbulkan luka sesuai dengan yang diterangkan dalam *visum et repertum* tersebut maka dalam hal ini Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan Anak tersebut dan perbuatan Anak tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo sehingga dengan demikian elemen dari unsur penganiayaan yaitu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan dan akibat dari perbuatan Anak Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen-elemen dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan diatas maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dan saran dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan Kendari yang menyatakan dapat diselesaikan secara hukum adat dan apabila secara adat maka diberikan pidana penjara sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e jo. Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang tua / wali Anak memberikan pendapat bahwa pada pokoknya memohon agar memberikan keringanan hukuman karena Anak masih bersekolah dan diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak masih ingin bersekolah dan telah mengajukan bukti perdamaian antara keluarga Saksi Anak Korban dengan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut bila dihubungkan dengan Pendapat orang tua serta juga setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, baik bagi Anak maupun Anak Korban sendiri, dimana Anak in casu merasakan penyesalan mendalam atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban, namun di samping itu melihat perbuatan Anak terhadap Anak Korban setelah kejadian yang telah menimbulkan trauma

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikis bagi orang tua Anak Korban khususnya Anak Korban itu sendiri, akan tetapi meskipun demikian dalam proses di persidangan baik Anak Korban maupun orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak tetapi menginginkan proses hukum tetap berjalan, dan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan Bau Bau yang menyatakan bahwa sebaiknya dilakukan penyelesaian secara *restorative justice* pidana penjara merupakan penilaian Hakim yang memeriksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf d bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang berarti adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta ketentuan Pasal 81 Angka 1 dan Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dengan demikian untuk pidana penjara adalah pidana yang paling tepat, namun mengenai lamanya jangka waktu pidana tersebut (*strafmaat*) hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga hakim menjatuhkan pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan tidak mengesampingkan kepentingan dan hak-hak anak tersebut dengan tetap dipisahkan dari penjara orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah badik, terbuat dari besi yang sudah berkarat dan tajam pada satu sisi, dengan ukuran panjang mata badik 15,5 cm, panjang hulu badik 7 cm, dan tidak memiliki sarung badik, terdapat cincin yang terbuat dari besi putih pada hulu badik, dan hulu badik terbuat dari kayu berwarna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi La Ode Abd Fais Bin La Sambo mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **AS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**";
2. Menghukum Anak oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** LPKA Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah badik, terbuat dari besi yang sudah berkarat dan tajam pada satu sisi, dengan ukuran panjang mata badik 15,5 CM, panjang hulu badik 7 cm, dan tidak memiliki sarung badik, terdapat cincin yang terbuat dari besi putih pada hulu badik, dan hulu badik terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2019**, oleh **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Laode M. Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh **Febrianto Ali Akbar, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Anak dan
Penasihat Hukumnya;
Panitera Pengganti, Hakim,

Laode M. Suryadi, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)